



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 3 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR : 2 TAHUN 1983 TENTANG TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL MOBIL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM NON BUS, ANTAR KOTA DAN DALAM KOTA

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa terminal dan retribusi terminal mobil angkutan penumpang umum non bus, antar kota dan dalam kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 2 tahun 1983;
 - b. Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 2 Tahun 1983 belum mengatur Pejabat Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah tersebut.
 - c. Bahwa berdasarkan surat dari Departemen Dalam Negeri Nomor 182/4217/SJ perihal pembuatan Peraturan Daerah dalam hubungannya dengan usul pengangkatan calon PPNS tanggal 14 April 1987 antara lain menyebutkan bahwa setiap pembuatan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dan memerlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar didalam salah satu pasalnya dirumuskan dengan jelas kekurangan PPNS untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah tersebut.

- d. Bahwa atas dasar Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 2 tahun 1983 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang non Bus, antar kota dan dalam kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1969 tentang penertiban pungutan-pungutan Daerah.
 4. Undang-undang nomor 3 tahun 1965, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
 5. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri nomor : $\frac{\text{KM.169/L/Phb/76}}{81 \text{ tahun } 1976}$ tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Raya
 6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri nomor : $\frac{\text{KM.26/HK.205/Phb-77}}{271 \text{ tahun } 1977}$ tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 974.551-059 tahun 1980, tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum non Bus (antar kota dan dalam kota) Jis. Keputusan Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri : 974-551-089 tahun 1980, tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum non Bus (antar kota dan dalam kota), Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 7/Inst/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum non Bus;